



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENGROBOGAN**

**NOMOR: 102/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,  
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISK A AS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 102/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAWANGHARJO  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAWANGHARJO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA/KELURAHAN MAYAHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AMSORI	L	DUSUN MAYAHAN RT 05 RW 01 DESA MAYAHAN
2.	NGARMIN	L	DUSUN BEBER RT 01 RW 02 DESA MAYAHAN
3.	NURIS KAMA INDRIYANI	P	DUSUN SUMBERJO RT 01 RW 06 DESA MAYAHAN

B. DESA/KELURAHAN PULONGRAMBE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LULUK RAHMAWATI	P	DUSUN MAYANG RT 16 RW 03 DESA PULONGRAMBE
2.	SITI NUR ISTIKOMAH	P	DUSUN COROT RT 04 RW 01 DESA PULONGRAMBE
3.	SUWOTO	L	DUSUN NGRAMBE RT 01 RW 01 DESA PULONGRAMBE

C. DESA/KELURAHAN JONO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TARMAN	L	DUSUN PLUMBUNGAN RT 03 RW 04 DESA JONO
2.	ANANGSUKO HARDONO	L	DUSUN PLUMBUNGAN RT 04 RW 04 DESA JONO
3.	DIYAH RAHAYUNINGSIH	P	DUSUN PLUMBUNGAN RT 04 RW 04 DESA JONO

D. DESA/KELURAHAN SELO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NOVI WIDIANTO	L	DUSUN KEBONDALEM RT 06 RW 04 DESA SELO
2.	DENNY SETYO K	L	DUSUN SELO KRAJAN RT 06 RW 03 DESA SELO
3.	AHMAD MISBAHUL ANAM	L	DUSUN SELO KRAJAN RT 03 RW 02 DESA SELO

E. DESA/KELURAHAN TAWANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IMAM BUDIANTO	L	DUSUN WONOBOYO RT 04 RW 01 DESA
2.	KHARIS ANSORI	L	DUSUN DALINGAN RT 02 RW 04 DESA
3.	ARIFSYUKUR SETIAWAN	L	DUSUN DALINGAN RT 01 RW 03 DESA

F. DESA/KELURAHANTARUB

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DAROJI	L	DUSUN TARUB RT 03 RW 03 DESA TARUB
2.	WAWAN KUSMINDAR	L	DUSUN TARUB RT 09 RW 03 DESA TARUB
3.	NURROCHMAN M	L	DUSUN TARUB RT 05 RW 03 DESA TARUB

G. DESA/KELURAHAN POJOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MURYANTINI	P	DUSUN TANGGUNG RT 01 RW 01 DESA POJOK
2.	KUMAIDI	L	DUSUN TANGGUNG RT 02 RW 01 DESA POJOK
3.	MUHAMMAD UBAIDILLAH	L	DUSUN KRETEK RT 03 RW 03 DESA POJOK

H. DESA/KELURAHAN PLOSOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUPRIJADJI	L	DUSUN JETAK RT 02 RW 02 DESA PLOSOREJO
2.	ATIKA SUKMA WINATA	P	DUSUN PLOSOREJO RT 02 RW 01 DESA PLOSOREJO
3.	MUSTAIN	L	DUSUN PENJALINAN RT 01 RW 07 DESA PLOSOREJO

I. DESA/KELURAHAN GODAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUDI CAHYONO	L	DUSUN SEDAH RT 03 RW 07 DESA GODAN
2.	YOKHANAN DWIATMOJO	L	DUSUN SEDAH RT 02 RW 07 DESA GODAN
3.	AGUS LUQMAN HAKIM	L	DUSUN KARANGGETAS RT 06 RW 08 DESA

J. DESA/KELURAHAN KEMADOHBATUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUBAGYO	L	DUSUN WIDURI RT 02 RW 03 DESA
2.	DONNYTUHU MULYO	L	DUSUN SUKOREJO RT 02 RW 01 DESA
3.	ALI NURHADI	L	DUSUN PLUMPUNG RT 02 RW 02 DESA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S

**KETUA,**  
**Ttd**  
**AGUNG SUTOPO**